



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 133/PDT/2020/PTKPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Nama lengkap: **LUTA HENGU ATA**, bertempat tinggal di Kabanda, RT.007 RW. 004, Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. Nama lengkap: **YACOBUS LATA TANGKONDA,SAP**, bertempat tinggal di Mondu, RT.007 RW.004, Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
3. Nama lengkap : **YUNITA BONGU AMAHU,A.MA.PD**, bertempat tinggal di Palakahembi, RT.022 RW.007, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;
4. Nama lengkap : **YOHANA KALARA HENJANG**, bertempat tinggal di Jalan Sabaat, Gang Damai, Nomor 7, RT.040 RW.011, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;
5. Nama lengkap : **YUBLINA KANDOKANG MADIK,S.Pd**, bertempat tinggal di Kabanda, RT.007 RW.004, Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V**;

Dalam perkara ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding para Pembanding semula Para Penggugat memberi Kuasa kepada UMBU NDATA JAWA KORI,S.H. dan ANDRIAS TAMU AMA,S.H.,keduanya adalah Advokat, berkantor hukum UMBU NDATA,SH & PARTNERS dengan alamat Jl. Adam Malik No. 20, Km 8, RT/RW 01/01, Kelurahan Kambadjawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan Nomor 36/HK.02/Pdt/SK/III/2020/PN Wgp, tanggal 19 Maret 2020;

### M e l a w a n :

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan No. 133/PDT/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BANGI KAHAI, Tempat tanggal lahir Praipaha 21-06-1951, Wanita, Agama Kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan/suku Indonesia/ sumba, NIK: 5311036106510002, Bertempat tinggal di Laikauni, RT/RW 005/002, Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT., selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. KAMBARU WINDI, Tempat tanggal lahir Laikauni, 30-01-1949, Pria, Agama Kristen, Pekerjaan petani, Kewarganegaraan/suku Indonesia/sumba, NIK : 5311033001490001, Bertempat tinggal di Laikauni, RT/RW 005/002, Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Dalam perkara tingkat banding para Terbanding semula para Tergugat memberi kuasa kepada **Umbu Hiwa Tanangunju, S.H. dan Rambu Anggu, S.H.**

Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "*Umbu Hiwa Tanangunju, S.H. & Associates*" yang beralamat di Radamata, Samping belakang PC. Corner, Jl. Salak, RT.19/RW.07, Kel. Matawai, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur, NTT- Kode Pos: 87116, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 65/HK.02/Pdt/SK/IX/2020/PN Wgp tanggal 19 Maret 2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 133/PDT/2020/PT KPG, tanggal 15 Oktober 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Wgp. dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa mengutip surat gugatan Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat tertanggal 18 Maret 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 24 Maret 2020 di bawah Register Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Wgp yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa sekiranya tahun 1950 **Luta Lapu** (Pewaris) mengambil seorang perempuan sebagai istri satu- satunya yaitu **Kandokang Madik** dari pasangan suami istri tersebut lahir anak satu – satunya yaitu **Tawuru**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**May** (Bukti **P-1** akte kelahiran 7-maret -1989 yang menerangkan anak perempuan dari suami – istri **LUTA LAPU** dan **KANDOKANG MADIK**) dan semasa hidupnya kawin dengan seorang laki – laki **Luta Hengu Ata** atau Penggugat I (bukti **P-2** Surat Kesaksian Nikah dari GKS Waingapu, tanggal 27-11-1984 yang menerangkan tentang perkawinan Luta Hengu Ata dan Tawuru May) dari pasangan suami – istri Luta Hengu Ata dan Tawuru May almarhumah lahir ke-empat orang anak yaitu pertama **YACOBUS LATA TANGGKONDA,SAP** / Penggugat II (Bukti **P-3** Akte Kelahiran yang menerangkan anak dari suami – istri LUTA HENGU ATA dan TAWURU MAY), kedua **JUNITA BONGU AMAHU,A.MA.PD** / Penggugat III (Bukti **P-4** Akte Kelahiran yang menerangkan anak dari suami – istri LUTA HENGU ATA dan TAWURU MAY), ketiga **YOHANA KALARA HENJANG** / Penggugat IV (Bukti **P-5** Akte kelahiran yang menerangkan anak dari suami – istri LUTA HENGU ATA dan TAWURU MAY), keempat **YUBLINA KANDOKANG MADIK, S.Pd** / Penggugat V (Bukti **P-6** Akte Kelahiran yang menerangkan anak dari suami – istri LUTA HENGU ATA dan TAWURU MAY) dan untuk meyakinkan garis keturunan / silsilah keluarga para penggugat mengajukan bukti surat bagan silsilah keluarga (Bukti **P-7** Silsilah keluarga Luta Lapu yang di buat oleh Luta Hengu Ata dan di sahkan oleh kepala desa matawai pawali Umbu Kamis Ndjurumana dan camat lewa Drs. Banju Ndakumanung) ;

2. Bahwa para tiga orang pewaris telah meninggal dunia yaitu;
  - 1) Luta lapu bersesuaian dengan akte kematian telah meninggal dunia di Katoda Okur, tertanggal 8-2-1968 (Bukti **P-8** akte kematian tertanggal 21-2-2019) ;
  - 2) Kandokang Madik bersesuaian dengan akte kematian telah meninggal dunia di Laikauni tertanggal 16-7-1988 (Bukti **P-9** akte kematian tertanggal 21-2-2019) ;-
  - 3) Tawuru May bersesuaian dengan akte kematian telah meninggal dunia di Mondu tertanggal 28-6-2010 (Bukti **P-10** akte kematian tertanggal 18-1-2019);
3. Bahwa sekiranya tahun pada tahun 1960 pasangan suami istri **Luta Lapu** almarhum dan **Kandokang Madik** almarhumah (pewaris para penggugat) dan atau mertua dari Penggugat I atau Nenek kandung dari Penggugat II, III, IV dan V mengusai lahan tidur atau lahan negara bebas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kuasai objek secara sporadik yang di olah menjadi sawah tadah hujan yang terdiri dari tiga bidang :

- Bidang I sawah tadah hujan Laikauni, desa kondamara sekarang desa matawai pawali, kecamatan lewa, kabupaten sumba timur, seluas 22.920 M2, dengan batas – batas sebagai berikut;
  - ✓ Utara : Mbay Landukara, dan tanah negara
  - ✓ Selatan : Kabuku Langulidik
  - ✓ Timur : Got air / selokan
  - ✓ Barat : Pating Karoy, dan Mandina Horung

Sesuai Foto Kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 118, tahun 1983, pemegang hak milik Luta Lapu (Bukti **P-11**)

- Bidang II sawah tadah hujan Laikendar, desa kondamara sekarang desa matawai pawali, kecamatan lewa, kabupaten sumba timur, seluas 12.580 M2, dengan batas – batas sebagai berikut;
  - ✓ Utara : sawah Nd. Hamba Ora
  - ✓ Selatan : Luta Lapu
  - ✓ Timur : kali dan tanah negara
  - ✓ Barat : tanah negara

Sesuai Foto Kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 174, tahun 1983, pemegang hak milik Luta Lapu (Bukti **P-12**)

- Bidang III sawah tadah hujan Laikendar, desa kondamara sekarang desa matawai pawali, kecamatan lewa, kabupaten sumba timur, seluas 13.000 M2, dengan batas – batas sebagai berikut;
  - ✓ Utara : sawah Luta Lapu
  - ✓ Selatan : U. N. Panggegi
  - ✓ Timur : tanah negara
  - ✓ Barat : tanah negara

Sesuai Foto Kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 175, tahun 1983, pemegang hak milik Luta Lapu (Bukti **P-13**).

Dan atau ketiga bidang sawah tersebut menjadi objek sengketa dalam perkara Aquo;

4. Bahwa 1966 Semasa hidupnya pewaris suami istri almarhum Luta Lapu dan almarhumah Kandokang Madik selain memiliki ke tiga bidang tanah, mereka juga membelis seorang perempuan yang bernama **BANGI KAHU/Tergugat I** dan di masa tergugat I beranjak dewasa memilih pasangan hidup untuk di jadikan suami satu – satunya yaitu **KAMBARU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WINDI / Tergugat II** sebagai orang yang di belis menurut tatacara adat istiadat orang sumba Tergugat I dan atau siapa saja pasangan hidupnya wajib untuk mengabdikan kepada orang yang membelis maupun kepada turunan dari yang membelis, dari perihal tersebut wajar dan patut menurut hukum adat sumba para tergugat untuk mengabdikan kepada almarhum Luta Lapu mau pun kepada turunannya, dan atau Tergugat II kawin dengan tergugat I tanpa ada belis satu ekor pun yang berakibat tergugat II kawin masuk di keluarga Pewaris yaitu Almarhum Luta Lapu, dan atau semasa hidupnya pewaris mengolah objek sengketa dan para tergugat juga yang ikut membantu untuk membajak ketiga bidang sawah mau pun setelah pewaris meninggal dunia;

5. Bahwa sekiranya tahun 1988 ahli waris Tawuru May Bersama suaminya Luta Hengu Ata dengan itikat baik untuk meminta ketiga sertifikat hak milik pewaris namun para tergugat dengan akal busuk menyatakan tidak pernah memegang sertifikat hak milik Luta Lapu, pada tahun 2001 tergugat II dengan niat buruk ingin menguasai objek sengketa dengan cara ingin balik nama sertifikat hak milik Luta Lapu di BPN Sumba Timur, namun para penggugat mengetahui niat jahat tergugat II sehingga para ahli waris Tawuru May Bersama suaminya Luta Hengu Ata membuat surat keberatan berupa permohonan untuk membatalkan permintaan Kambaru Windi yang mau urus hibah tanah sertifikat a/n Luta Lapu *Vide* (Bukti **P-14** surat pembatalan yang di tujuan kepada Kepala BPN Sumba Timur yang di buat oleh Tawuru May dan Luta Henggu Ata) ;
6. Bahwa sekiranya dari tahun 1988 s/d 2006 para Penggugat sudah berusaha untuk mencari solusi meminta sertifikat hak milik maupun untuk mengolah objek tanah warisan pewaris namun para tergugat selalu menghindar, bahkan tidak pernah mengindahkan niat baik para Penggugat. ;
7. Bahwa tahun 2006 para ahli waris dari Pewaris Luta Lapu yaitu Yacobus Lata Tangkonda, S.AP atau Penggugat II sebagai penggugat pada saat itu membuat laporan ke desa matawai pawali dari hasil urusan tidak membuahkan hasil, dan 2010 perkara itu di tingkatkan di kecamatan lewa perihal hal yang sama tidak membuahkan hasil, di tahun yang sama 2010 pihak kecamatan melimpahkan perkara ke pemerintah kabupaten sumba timur yang di urus oleh kepala kantor satuan polisi pamong praja dari urusan tersebut mengalami hal yang sama di urusan desa dan camat para tergugat tidak mau untuk membagi objek sengketa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan para tergugat yang ingin menggelapkan sertifikat hak milik pewaris dan ingin menguasai/memiliki tanah hak milik pewaris tanpa alas hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum *Onrechtmatige Daad*. ;
9. Bahwa untuk menjamin hak kepemilikan para ahli waris terhadap tiga bidang tanah objek sengketa yang di kuasai oleh para tergugat I dan tergugat II tanpa alas hak harus di terima oleh para penggugat sebagai harta warisan bersesuaian dengan azas hukum **Legetieme Portie** segala harta peninggalan pewaris secara mutlak harus di terima oleh ahli waris tanpa harus di kurangi sedikit pun *idem* pasal 913 Kitab Undang – undang Hukum Perdata.;
10. Bahwa para penggugat mempunyai bukti permulaan yang cukup dan prasangka yang beralasan terhadap itikad buruk para tergugat I dan dan tergugat II untuk mengalihkan kepemilikan lahan, menjual, menggadaikan objek sengketa , mohon terlebih dahulu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu berkenan meletakkan sita jaminan **Conservatoir Beslag** terhadap objek sengketa tersebut di atas, meskipun masih ada upaya hukum verset, banding, maupun kasasi. ;
11. Bahwa para tergugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum wajar dan patut Ketua Pengadilan Negeri Waingapu atau majelis hakim yang Mulia untuk membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Tergugat I dan Tergugat II. ;

## II. PETITUM

Maka berdasarkan segala yang teruraikan di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Waingapu atau Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Pewaris Luta Lapu memiliki ahli waris yang sah dan meyakinkan yaitu: 1. LUTA HENGU ATA, 2. YACOBUS LATA TANGKONDA,SAP, 3. JUNITA BONGU AMAHU,A.MA.PD, 4. YOHANA KALARA HENJANG, dan 5. YUBLINA KANDOKANG MADIK,S.Pd ;
3. Menyatakan dan menetapkan objek sengketa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang I sawah tadah hujan Laikauni, desa kondamara sekarang desa matawai pawali, kecamatan lewa, kabupaten sumba timur, seluas 22.920 M2, dengan batas – batas sebagai berikut;
  - ✓ Utara : Mbay Landukara, dan tanah negara
  - ✓ Selatan : Kabuku Langulidik
  - ✓ Timur : Got air / selokan
  - ✓ Barat : Pating Karoy, dan Mandina Horung

Sesuai Foto Kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 118, tahun 1983, pemegang hak milik Luta Lapu;

- Bidang II sawah tadah hujan Laikendar, desa kondamara sekarang desa matawai pawali, kecamatan lewa, kabupaten sumba timur, seluas 12.580 M2, dengan batas – batas sebagai berikut;
  - ✓ Utara : sawah Nd. Hamba Ora
  - ✓ Selatan : Luta Lapu
  - ✓ Timur : kali dan tanah negara
  - ✓ Barat : tanah negara

Sesuai Foto Kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 174, tahun 1983, pemegang hak milik Luta Lapu;

- Bidang III sawah tadah hujan Laikendar, desa kondamara sekarang desa matawai pawali, kecamatan lewa, kabupaten sumba timur, seluas 13.000 M2, dengan batas – batas sebagai berikut;
  - ✓ Utara : sawah Luta Lapu
  - ✓ Selatan : U. N. Panggegi
  - ✓ Timur : tanah negara
  - ✓ Barat : tanah negara

Sesuai Foto Kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 175, tahun 1983, pemegang hak milik Luta Lapu.

Adalah sah dan meyakinkan merupakan harta peninggalan Luta Lapu yang di wariskan kepada ahli waris 1. LUTA HENGU ATA, 2. YACOBUS LATA TANGKONDA,SAP, 3. JUNITA BONGU AMAHU,A.MA.PD, 4. YOHANA KALARA HENJANG, dan 5. YUBLINA KANDOKANG MADIK,S.Pd.;

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I Bangi Kahi, dan Tergugat II Kambaru Windi yang ingin menguasai /menggelapkan sertifikat tanda hak milik yang asli sebagai harta peninggalan Pewaris berupa tiga bidang tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

objek sengketa tanpa alas hak adalah perbuatan melawan hukum  
*Onrechmatige Daad*:

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan *conservatoir beslag* terhadap tiga bidang objek sengketa :
6. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat dan atau siapa saja yang di beri hak oleh para Tergugat supaya mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan bebas dan aman untuk di kuasai para Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara Kepolisian Republik Indonesia :
7. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini :

## SUSIDER:

Dalam peradilan yang baik, apa bila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain yang memenuhi unsur keadilan mohon putusan yang seadil – adilnya “*Ex acquo et bono*”.

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat melalui Kuasa Hukum telah mengajukan Eksepsi, Jawaban tertanggal 30 April 2020 yang isinya sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI

#### 1. Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan *a quo* (*Diskualifikasi in person*).

- 1) Bahwa Gugatan Para Penggugat diajukan dengan dalil Para Penggugat merupakan ahli waris daripada Luta Lapu (yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 1968) dan Kandokang Madik yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1988).
- 2) Bahwa dalam perkawinan Luta Lapu (*almarhum*) dan Kandokang Madik (*almarhumah*) dikaruniai seorang anak yang bernama Tawuru May (yang telah meninggal dunia pula pada tanggal 28 Juni 2010 di Mondu,)
- 3) Bahwa sebelum meninggalnya Tawuru May (*almarhumah*) telah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat I dan dari perkawinan Tawuru May (*almarhumah*) dengan Penggugat I telah diperoleh 4 (empat) orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V.
- 4) Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat, menyatakan bahwa Tawuru May (*almarhumah*), telah menikah dengan Penggugat I pada tanggal 27 November 1984.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa di Pulau Sumba umum dan Sumba Timur khususnya, Pewarisan dapat terjadi atau diteruskan berdasarkan garis keturunan kebapaan (*patrienal*). Sehingga secara hukum Para Penggugat bukanlah merupakan ahli waris daripada Luta Lapu (*almarhum*) dan Kandokang Madik (*almarhumah*) yang mewarisi warisan peninggalan daripada Luta Lapu dan Kandokang Madik;
- 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat tidaklah memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* dan adalah tepat bilamana gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

## 2. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptie Obscuur Libel*).

### 1. Para Penggugat telah mencampuradukkan gugatannya mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Sita Eksekusi Jaminan.

- 1) Bahwa perihal percampuran gugatan tersebut jelas dan nyata sebagaimana dalam perihal gugatan Para Penggugat yang menyatakan "*Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Sita Eksekusi Jaminan*".
- 2) Bahwa pencampur adukan gugatan tersebut telah menyalahi hukum acara perdata Indonesia, yang menyebabkan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan/ atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).
- 3) Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sifatnya diajukan dalam bentuk Gugatan *contentiosa* atau disebut juga *contentious*. Namun dalam permasalahan Sita Eksekusi Jaminan sifatnya diajukan dalam bentuk gugatan *voluntair* (Permohonan).
- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut nyata dan terang bahwa gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena Para Penggugat mengajukan 2 (dua) permasalahan yang berbeda dimana *yurisdiksi* Gugatan *contentiosa* berbeda dengan *yurisdiksi* gugatan *voluntair*.

### 2. Identitas Para Penggugat Tidak Jelas.

- 1) Bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang diajukan oleh kuasanya tertanggal 18 Maret 2020, gugatan tersebut tidak menyebutkan identitas lengkap daripada Para Penggugat.
- 2) Bahwa dalam penulisan identitas Para Penggugat dalam Gugatan tersebut, hanya menjelas mengenai nama Para Penggugat saja serta tidak menyebutkan identitas lain seperti (tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, Kebangsaan, tempat tinggal, agama maupun pekerjaan).
- 3) Bahwa ketidaklengkapan identitas daripada para pihak penggugat dalam gugatan *a quo* menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) dan mengakibatkan gugatan tersebut harus dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang Para Tergugat kemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban terhadap pokok perkara.
- Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan **Pasal 163 HIR/283 RBg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Para Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil dalam gugatannya.**

1. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada point (1) yang menyangkut perkawinan antara Luta Lapu (*almarhum*) dan Kandokang Madik (*almarhum*) dan anaknya yaitu Tawuru May (*almarhumah*), Para Tergugat tidak membantahnya namun berkaitan mengenai dalil Para Penggugat pada point (1) yang menyatakan bahwa "*Luta Lapu mengambil seorang perempuan sebagai istri satu-satunya yaitu Kandokang Madik*" Tergugat I membantahnya dan haruslah ditolak;
2. Bahwa agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak terkecoh dengan dalil daripada gugatan Para Penggugat, Para Tergugat akan menjelaskan keadaan yang sebenarnya.
3. Bahwa Luta Lapu (*almarhum*) memang benar telah memperistri Kandokang Madik (*almarhumah*) dan kemudian daripada perkawinan Luta Lapu (*almarhum*) dan Kandokang Madik (*almarhumah*) telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Tawuru May (*almarhumah*, Istri daripada Penggugat I dan/ atau Ibu kandung daripada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V);
4. Bahwa Luta Lapu (*almarhum*) tidak saja memperistri Kandokang Madik (*almarhumah*), namun juga memperistri Tergugat I sebagai istri kedua dan daripada perkawinan Luta Lapu (*almarhum*) dan Tergugat I tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa Perkawinan antara Luta Lapu (*almarhum*) dengan Kandokang Madik (*almarhumah*) dilangsungkan secara adat istiadat Sumba Timur dan Aliran Kepercayaan Marapu, dan begitu pula dengan Perkawinan antara Luta Lapu (*almarhum*) dengan Tergugat I dilangsung secara adat istiadat Sumba Timur dan berdasar Aliran Kepercayaan Marapu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Luta Lapu (*almarhum*) meminang Tergugat I secara adat Sumba Timur pada tahun 1965, di Makamengggit (tempat asal daripada Tergugat I) dan kemudian setelah prosesi adat istiadat tersebut berlangsung, maka Tergugat I dibawa oleh Luta Lapu (*almarhum*) dan keluarganya yang beralamat di Katoda Okur, dulu Desa Kondamara sekarang Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT;
7. Bahwa sesampainya Tergugat I dirumah Luta Lapu (*almarhum*) di Katoda Okur, dulu Desa Kondamara sekarang Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT, Tergugat I tidak mau begitu saja dengan Luta Lapu (*almarhum*), Tergugat I sempat menghindari dan menyembunyikan diri dari Luta Lapu (*almarhum*) dengan balutan kain sarung karena Luta Lapu (*almarhum*) saat itu sudah berusia tua dan Tergugat I saat itu masih berumur 15 tahun.-
8. Bahwa melihat hal itu oleh Bapak Umbu Nai Kanda, Bapak Umbu Nai Kabonju (dari marga Matolang/ orang yang dituakan dikampung tersebut) beserta saudara kandung daripada Tergugat I yang bernama Hiwa Radamuri memanggil Tergugat I, Luta Lapu (*almarhum*) berserta istri pertamanya yang bernama Kandokang Madik (*almarhumah*) dan memberikan nasihat kepada Tergugat I agar Tergugat I mau untuk diperistri yang kedua oleh Luta Lapu (*almarhum*) dan setelah acara pertemuan tersebut, kemudian oleh Bapak Umbu Nai Kanda dan Bapak Umbu Nai Kabonju memberikan tanah yaitu obyek sengketa bidang I (sawah tadah hujan di Laikauni, dulu Desa Kondamara sekarang Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, seluas 22.920 m<sup>2</sup> kepada Tergugat I dan oleh saudara kandung Tergugat I yang bernama Hiwa Radamuri memberikan 1 (satu) kalung muti salak (*ana hida*) dan sepasang gelang gading;
9. Bahwa setelah nasihat dan pandangan-pandangan diberikan oleh Bapak Umbu Nai Kanda, Bapak Umbu Nai Kabonju serta Hiwa Radamuri maka kemudian oleh Tergugat I mau untuk diperistri yang kedua oleh Luta Lapu (*almarhum*).
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Februari 1968, Luta Lapu (*almarhum*) meninggal dunia.
11. Bahwa setelah Luta Lapu meninggal dunia, Kandokang Madik (istri pertama Luta Lapu) dan Tergugat I pergi/pindah dari tempat Katoda Okur, dulu Desa Kondamara sekarang Desa Matawai Pawali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT dan/atau rumah kediaman bersama dengan Luta Lapu (*almarhum*) semasa hidup ke tempat baru di Laikuni, RT.005/RW.002, Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur yang bertetangga dengan Tergugat II, karena tempat yang merupakan rumah kediaman bersama dengan Luta Lapu semasa hidup disitu sepi dan rumah tersendiri, sehingga karena takut perampokan (*karena memang di wilayah tersebut rawan dengan perampokan*) maka Tergugat I dan Kandokang Madik (*almarhum*) tinggal di tempat dekat dengan Tergugat II;

12. Bahwa setelah Luta Lapu (*almarhum*) meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris daripada Luta Lapu (*almarhum*) adalah Tergugat I dan Kandokang Madik (*almarhumah*), sementara saat itu sebelum meninggalnya Luta Lapu (*almarhum*), Tawuru May (*almarhumah*) sudah kawin keluar dan/atau diambil oleh Penggugat I yang bertempat tinggal/berdomisili di Desa Mondu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur. **Sehingga berdasar hukum adat Sumba Timur yang menganut sistem pewarisan berdasarkan kekerabatan Kebapaan/ Patriniel maka Tawuru May (*almarhumah*, istri Penggugat I dan/ atau Ibu daripada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V) tidak berhak untuk mewaris karena telah kawin keluar dari Marga Bapakny Luta Lapu dan ikut marga daripada suaminya yaitu Penggugat I;**
13. Bahwa selama hidup Tergugat I dan Kandokang Madik (*almarhumah*) dipelihara oleh Tergugat II yang masih ada hubungan keluarga/ 1 (satu) marga dengan Luta Lapu (*almarhum*), dan semua pengerjaan tanah peninggalan daripada Luta Lapu dibantu oleh Tergugat II.
14. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin (2) mengenai kematian daripada Luta Lapu (*almarhum*) dan Kandokang Madik (*almarhumah*), Para Tergugat tidak membantah karena memang benar bahwa Luta Lapu (*almarhum*) dan Kandokang Madik (*almarhumah*) sudah meninggal dunia sebagaimana dalam akta kematian yang disebutkan oleh Para Penggugat. Namun mengenai pernyataan Para Penggugat yang menyatakan "*Bahwa Para Tiga Pewaris telah meninggal dunia dst.....*" vide Posita Gugatan Para Penggugat pada poin nomor 2 (dua), Para Tergugat berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Penggugat sangat keliru dan serakah dalam menyimpulkan Para Pewaris dan berusaha mengelabui Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* dengan berusaha untuk mengkaburkan hak daripada Tergugat I.

15. Bahwa Tergugat I merupakan istri kedua daripada Luta Lapu (*almarhum*) yang dilangsungkan secara adat istiadat Sumba Timur dan Aliran Kepercayaan Marapu serta perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak (akan dibuktikan dengan saksi nanti dalam persidangan).
16. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin (3), Para Tergugat menolak dan membantahnya karena dalil tersebut adalah sangat mengada-ada dan merupakan cerita atau karangan yang dibuat-buat oleh Para Penggugat untuk memiliki obyek sengketa.
17. Bahwa untuk diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa ke – 3 (tiga) Obyek Sengketa tidak didapatkan oleh Luta Lapu (*almarhum*) dan Kandokang Madik (*almarhumah*) begitu saja dari tanah negara secara sporadik sebagaimana disebut oleh Para Penggugat. Namun ke – 3 (tiga) obyek sengketa tersebut kesemuanya merupakan pemberian daripada Bapak Umbu Nai Kanda orang tua daripada Umbu Nai Kabonju kepada Luta Lapu (*almarhum*) dan Tergugat I.
18. Bahwa Obyek sengketa Bidang I yang merupakan sawah tadah hujan Laikuni, dulu Desa Kondamara sekarang Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur, seluas 22.920 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Utara : Mbay Landukara, dan Tanah Negara
  - Selatan : Kabuku Langulidik
  - Timur : Got air/ selokan
  - Barat : Pating Karoy, dan Mandina HorungAdalah pemberian daripada Bapak Umbu Nai Kanda dan Umbu Nai Kabonju (dari marga Matolang, orang yang dituakan ditempat tersebut) kepada Tergugat I pada tahun 1965 ketika Bapak Umbu Nai Kanda dan Bapak Umbu Nai Kabonju menasihati Tergugat I untuk sekiranya Tergugat I mau untuk diperistri yang kedua oleh Luta Lapu (*almarhum*). Dan semenjak itu oleh Tergugat I mengerjakan tanah sawah tersebut sampai dengan saat ini;
19. Bahwa obyek sengketa bidang II dan obyek sengketa bidang III juga merupakan pemberian Umbu Nai Kanda dan Umbu Nai Kabonju





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Luta Lapu (*almarhum*) supaya Luta Lapu (*almarhum*) menggarap obyek sengketa bidang II dan obyek sengketa bidang III sambil gembala hewan karena Luta Lapu (*almarhum*) adalah marga Lakoka yang datang ke marga Matolang dan dipercayakan untuk mengembala hewan dari Bapak Umbu Nai Kanda dan Umbu Nai Kabonju. Sehingga berdasarkan hal tersebut, adalah berdasar hukum jika dalil gugatan Para Penggugat untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

20. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin (4), dengan tegas Para Tergugat menolaknya. Karena dalil tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada dan mengkaburkan fakta hukum yang sesungguhnya. Bahwa Tergugat I sebagaimana telah diungkapkan, Tergugat I adalah istri kedua daripada Luta Lapu (*almarhum*) yang dipinang oleh Luta Lapu (*almarhum*) dan keluarganya pada tahun 1965 di Makamenggit kemudian setelah prosesi adat istiadat tersebut, oleh Luta Lapu (*almarhum*) dan keluarganya membawa Tergugat I dan kemudian diperistri oleh Luta Lapu (*almarhum*), namun dalam perkawinan Luta Lapu (*almarhum*) dan Tergugat I tidak sempat dikaruniai anak karena tidak lama berselang perkawinan Tergugat I dengan Luta Lapu (*almarhum*), Luta Lapu (*almarhum*) meninggal dunia;
21. Bahwa setelah Luta Lapu (*almarhum*) meninggal dunia, Kandokang Madik (istri pertama Luta Lapu) bersama dengan Tergugat I pindah dari Katoda Okur, dulu Desa Kondamara sekarang Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT dan/atau tempat kediaman bersama dengan Luta Lapu (*almarhum*) semasa hidup, ke tempat yang baru di Laikuni, RT.005/RW.002, Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur dan bertetangga dengan Tergugat II. Sehingga karena Tergugat II masih berkeluarga dengan Luta Lapu (*almarhum*) dan/atau masih satu marga, maka Tergugat II yang menjaga dan mengurus Kandokang Madik (*almarhumah*) dan Tergugat I, hingga Kandokang Madik meninggal dunia dan Tergugat I sampai dengan saat ini.
22. Bahwa berdasarkan hal tersebut, adalah sangat tidak masuk akal serta sangat mengada-ada dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I adalah orang yang dibelis oleh Luta Lapu (*almarhum*) dan Kandokang Madik yang kemudian kawin dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II. Dan oleh Tergugat I dan Tergugat II harus taat kepada Luta Lapu (*almarhum*) dan Kandokang Madik (*almarhumah*) serta harus mengabdikan kepada Luta Lapu (*almarhum*) maupun kepada turunannya.

23. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin (4) adalah sebuah penghinaan yang sangatlah keji terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang diolah sedemikian rupa oleh Para Penggugat untuk menghilangkan hak daripada Tergugat I diatas tanah sengketa. (hal ini nantinya akan dibuktikan oleh Para Tergugat dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan);
24. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin (5,6,7 dan 8) adalah tidak benar, mengada-ada dan haruslah ditolak. Bahwa sesungguhnya yang benar adalah pada tahun 2000 Penggugat I dan Penggugat II datang ke Laikuni, Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, tempat tinggal Tergugat I untuk meminta kepada Tergugat I membagi tanah yang dikelola oleh Tergugat I (obyek sengketa bidang I, karena memang saat itu dan sebelumnya dan/ atau semasa hidup Luta Lapu (*almarhum*) obyek sengketa bidang I telah dikelola karena merupakan pemberian daripada Umbu Nai Kanda dan Umbu Nai Kabonju dari marga Matolang). Sehingga atas permintaan tersebut, oleh Tergugat I tidak mengiyakan apa yang dimintakan oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan alasan bahwa Tergugat I tidak memiliki lahan lain untuk dikelola karena memang Tergugat I hanya mengelola bidang I sesuai kemampuan nya. Lebih lanjut, mendengar tanggapan Tergugat I, oleh Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II nanti akan datang membawa jurusita untuk mengusir Tergugat I.
25. Bahwa mendengar hal tersebut, oleh Tergugat I menyatakan kepada Penggugat I dan Penggugat II terserah kepada saudara saja, Tergugat I tidak kemana-mana dan tetap menunggu ditempat ini.
26. Bahwa tidak lama berselang, oleh Penggugat I melaporkan Tergugat I kepada Pemerintah Desa Matawai Pawali, kemudian oleh Pemerintah Desa Matawai Pawali memanggil Pihak Tergugat I untuk didengar keterangannya, selanjutnya oleh Tergugat I menjelaskan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (Bidang I) merupakan tanah pemberian daripada Bapak Umbu Nai Kanda dan Umbu Nai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabonju dari Marga Matolang supaya Tergugat I mau menjadi istri ke-2 (dua) daripada Luta Lapu (*almarhum*), setelah itu Tergugat I menjadi istri Luta Lapu (*almarhum*) dan seketika itu pula tanah pemberian Bapak Umbu Nai Kanda dan Bapak Umbu Nai Kabonju (Bidang I) dikerjakan oleh Tergugat I hingga saat ini. Lebih lanjut, oleh Kepala Desa Matawai Pawali saat itu berusaha untuk menengahi permasalahan ini, sehingga oleh Kepala Desa Matawai Pawali saat itu menyatakan kepada Tergugat I *"bagaimana kalau Tergugat I coba kasihkan saja dua petak kepada Penggugat II untuk dijadikan sawahnya, toh Penggugat II jugakan masih pangkat cucumu"* mendengar hal tersebut oleh Tergugat I mengiakan saran daripada Kepala Desa Matawaipawali tersebut. Namun oleh Penggugat II tidak mau menerima Keputusan Tergugat I melainkan oleh Penggugat II meminta tanah tersebut secara keseluruhan kemudian baru dibagikan oleh Penggugat II kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I keberatan;

27. Bahwa selanjutnya setelah tidak ada titik temu di tingkat desa, maka persoalan ini dinaikkan pada pemerintah tingkat kecamatan, yang selanjutnya pada tingkat kecamatan juga tidak ada titik temu, kemudian oleh Penggugat I dan Penggugat II menaikan persoalan ini pada tingkat pemerintah kabupaten dan juga tidak ketemu sampai dengan persoalan ini naik pada tingkat persidangan Pengadilan Negeri Waingapu.
28. Bahwa Para Tergugat **sangat keberatan dan menolak dengan tegas** permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan pada poin 9 – poin poin 11 karena tidak berdasar dan sangat tidak beralasan;
29. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti maupun fakta-fakta yang memenuhi **syarat-syarat untuk mengajukan permohonan sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR**, sebagai berikut:
- 1) Ada persangkaan yang beralasan;
  - 2) Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
  - 3) Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
  - 4) Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa untuk memutuskan mengenai masalah sita jaminan, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu mengindahkan syarat-syarat yang menjadi dasar permohonan sita jaminan tersebut. Hal ini diatur dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** ("SEMA No. 05/1975"), dimana dalam butir 1 (a) SEMA No. 05 Tahun 1975 tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan: ***"agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg)"***. Hal tersebut juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya ***"Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag"***, Cet. II. Penerbit Pustaka, Bandung: 1990, pada Halaman 34 s/d 35 yang untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut:

***"Oleh karena itu agar penderitaan dan penghukuman yang belum berdasar kesalahan itu jangan sampai keliru di belakang hari, hakim yang bersangkutan harus berhati-hati dan cermat. Jangan sampai terjadi, sita yang sudah diletakkan atas harta TERGUGAT, tapi pada saat putusan dijatuhkan, ternyata hakim yang bersangkutan menolak gugat PENGGUGAT."***

***Seperti yang dikatakan, alasan permohonan sita jaminan nampaknya sangat sederhana, tapi dari keadaan yang sederhana tadi dituntut kewaspadaan dan kecermatan. Alasan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:***

- ***ada persangkaan yang beralasan,***
- ***TERGUGAT akan menggelapkan barang-barangnya.***
- ***dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan PENGGUGAT.***
- ***sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap.***

***Itulah beberapa unsur yang harus dipenuhi alasan pengabulan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh hakim."***

30. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, terbukti bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan terpenuhinya syarat-syarat untuk memohon sita jaminan (*conservatoir beslag*).

## 2. Dalam Rekonvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rekonvensi ini, mohon **Para Tergugat konvensi disebut sebagai Para Penggugat**, dan selanjutnya pula **Para Penggugat konvensi disebut sebagai Para Tergugat**;
- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini (*mutatis mutandis*);
- Bahwa pada pokoknya Para Penggugat rekonvensi menolak dalil-dalil yang diajukan Para Tergugat rekonvensi, sebagaimana yang terdapat dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat rekonvensi;
- Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat rekonvensi pada eksepsi dan jawaban dalam konvensi, mohon menjadi alasan bantahan dalam rekonvensi ini;
  1. Bahwa pada tahun 1965, Penggugat I rekonvensi telah melangsungkan perkawinan secara Adat Istiadat Sumba Timur dan berdasarkan Aliran Kepercayaan Marapu dengan Luta Lapu (*almarhum*) di Katoda Okur, dulu Desa Kondamara sekarang Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.
  2. Bahwa Perkawinan Luta Lapu (*almarhum*) dengan Penggugat I rekonvensi adalah perkawinan yang ke-2 (dua) atau dimana saat itu Luta Lapu (*almarhum*) sudah memiliki istri lain/pertama yang bernama Kandokang Madik (*almarhumah*, Mertua daripada Tergugat I rekonvensi dan/ atau Nenek daripada Tergugat II rekonvensi, Tergugat III rekonvensi, Tergugat IV rekonvensi dan Tergugat V rekonvensi) dan dari perkawinan Luta Lapu (*almarhum*) dengan Kandokang Madik (*almarhumah*, meninggal di Laikuni, pada tanggal 16 Juli 1988) dikaruniai seorang anak yang bernama Tawuru May (*almarhumah*, meninggal di Mondu, 28 Juni 2010).
  3. Bahwa Perkawinan Penggugat I rekonvensi dengan Luta Lapu (*almarhum*), tidak dikaruniai anak karena pada tanggal 8 Februari 1968, Luta Lapu telah meninggal dunia.
  4. Bahwa setelah Penggugat I rekonvensi telah dipinang oleh Luta Lapu (*almarhum*) dari Makamenggit (tempat asal Penggugat rekonvensi) dan sampai di Katoda Okur, dulu Desa Kondamara sekarang Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT, Penggugat rekonvensi tidak langsung mau begitu saja untuk di

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan No. 133/PDT/2020/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadikan istri yang kedua oleh Luta Lapu (*almarhum*) dan oleh Penggugat I rekonvensi sempat menghindar dan menyembunyikan diri dari Luta Lapu dengan balutan kain sarung karena Luta Lapu (*almarhum*) saat itu sudah berusia tua dan Penggugat I rekonvensi saat itu masih berumur 15 tahun;

5. Bahwa melihat hal itu oleh Bapak Umbu Nai Kanda dan Bapak Umbu Nai Kabonju (dari marga Matolang/ orang yang dituakan dikampung tersebut) beserta saudara kandung daripada Penggugat I rekonvensi yang bernama Hiwa Radamuri memanggil Penggugat I rekonvensi, Luta Lapu (*almarhum*) beserta istri pertamanya yang bernama Kandokang Madik (*almarhumah*) dan memberikan nasihat kepada Penggugat I rekonvensi agar Penggugat I rekonvensi mau untuk dijadikan istri yang kedua oleh Luta Lapu (*almarhum*) dan setelah acara pertemuan tersebut, kemudian oleh Bapak Umbu Nai Kanda dan Bapak Umbu Nai Kabonju memberikan tanah yang terletak di Laikuni, RT.005/RW.002, Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT dulu tanah belum bersertifikat namun pada tahun 1983 telah dilakukan pengukuran oleh Luta Lapu (*almarhum*) sehingga telah bersertifikat sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. M.118, tahun 1983, atas nama Luta Lapu, seluas 22.920 m<sup>2</sup>, (*dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi*) terletak di Laikuni, RT.005/RW.002, Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT dengan batas-batas:

Utara	: Mbay Landukara dan Tanah Negara
Selatan	: Kabuku Langulidik
Timur	: Got air/ selokan
Barat	: Pating Karoy dan Mandina Horung

Selanjutnya mohon disebut obyek sengketa bidang I dalam gugatan rekonvensi.

6. Bahwa setelah oleh Bapak Umbu Nai Kanda dan Bapak Umbu Nai Kabonju memberikan Obyek Sengketa bidang I, maka sejak itulah oleh Penggugat rekonvensi mengerjakan dan menguasai obyek sengketa tersebut sampai dengan saat ini.
7. Bahwa sebelum Penggugat rekonvensi menjadi istri yang kedua daripada Luta Lapu (*almarhum*), Luta Lapu (*almarhum*) dengan Kandokang Madik (*almarhumah*), telah mengerjakan 2 (dua) bidang sawah katanya didapatkan juga daripada Umbu Nai Kanda dan Umbu Nai Kabonju (dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Matolang/ orang yang dituakan ditempat tersebut) yang masing-masing adalah sebagai berikut:

- Sawah bersertifikat Hak Milik No. M.174, tahun 1983, atas nama Luta Lapu, seluas 12.580 m<sup>2</sup>, (*dua belas ribu lima ratus delapan puluh meter persegi*) terletak di Laikendar, dulu Desa Kondamara sekarang Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT dengan batas-batas:

Utara : Sawah Nd. Hamba Ora  
Selatan : Luta Lapu  
Timur : Kali dan Tanah Negara  
Barat : Tanah Negara

Selanjutnya mohon disebut obyek sengketa bidang II dalam gugatan rekonsensi;

- Sawah bersertifikat Hak Milik No. M.175, tahun 1983, atas nama Luta Lapu, seluas 13.000 m<sup>2</sup>, (*tiga belas ribu lima meter persegi*) terletak di Laikendar, dulu Desa Kondamara sekarang Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT dengan batas-batas:

Utara : Sawah Luta Lapu  
Selatan : U.N. Pangengi  
Timur : Tanah Negara  
Barat : Tanah Negara

Selanjutnya mohon disebut obyek sengketa bidang III dalam gugatan rekonsensi.

8. Bahwa semasa kehidupan Luta Lapu (*almarhum*) dan Kandokang Madik (*almarhumah*), hubungan kekeluargaan kami berjalan begitu harmonis sebagaimana keluarga atau rumah tangga lain pada umumnya.
9. Bahwa setelah meninggalnya Luta Lapu (*almarhum*) di Katoda Okur, pada tanggal 8 Februari 1968, Penggugat I rekonsensi bersama Kandokang Madik (*almarhumah*) pindah rumah kediaman dari Katoda Okur ke Laikuni dulu Desa Kondamara, sekarang Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, karena di Katoda Okur tempatnya sepi dan rumah kediaman kami tersendiri dan kemudian pada tempat tersebut rawan terjadi perampokan.
10. Bahwa kehidupan Penggugat I rekonsensi dan Kandokang Madik (*almarhum*) setelah ditinggal meninggal oleh Luta Lapu (*almarhum*) di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelihara oleh Penggugat II rekonsensi karena Penggugat II rekonsensi masih bersaudara/ satu marga dengan Luta Lapu, *almarhum*) sampai meninggalnya Kandokang Madik di Laikuni, pada tanggal 16 Juli 1988, dan Penggugat I rekonsensi hingga saat ini;

11. Bahwa setelah Luta Lapu (*almarhum*) dan Kandokang Madik (*almarhumah*) meninggal dunia, tinggal Penggugat I rekonsensi dibantu oleh Penggugat II rekonsensi yang mengerjakan ke-3 obyek sengketa peninggalan daripada Luta Lapu (*almarhum*) dan Kandokang Madik (*almarhumah*) tersebut.
12. Bahwa sekitar tahun 2000 Tergugat I rekonsensi dan Tergugat II rekonsensi datang ke Laikuni, Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, tempat tinggal Penggugat I rekonsensi untuk meminta kepada Penggugat I rekonsensi membagi tanah yang dikelola oleh Penggugat I rekonsensi (obyek sengketa bidang I, karena memang saat itu dan sebelumnya dan/ atau semasa hidup Luta Lapu (*almarhum*) obyek sengketa bidang I telah dikelola oleh Penggugat I rekonsensi karena merupakan pemberian daripada Umbu Nai Kanda dan Umbu Nai Kabonju dari marga Matolang). Sehingga atas permintaan tersebut, oleh Penggugat I rekonsensi tidak mengiayakan apa yang dimintakan oleh Tergugat I rekonsensi dan Tergugat II rekonsensi dengan alasan bahwa Penggugat I rekonsensi tidak memiliki lahan lain untuk dikelola karena memang Penggugat I rekonsensi hanya mengelola obyek sengketa bidang I sesuai kemampuannya. Lebih lanjut, mendengar tanggapan Penggugat I rekonsensi, oleh Tergugat I rekonsensi dan Tergugat II rekonsensi menyatakan bahwa Tergugat I rekonsensi dan Tergugat II rekonsensi nanti akan datang membawa jurusita untuk mengusir Penggugat I rekonsensi;
13. Bahwa mendengar hal tersebut, oleh Penggugat I rekonsensi menyatakan kepada Tergugat I rekonsensi dan Tergugat II rekonsensi terserah kepada saudara saja, Penggugat I rekonsensi tidak kemana-mana dan tetap menunggu ditempat ini;
14. Bahwa setelah persoalan Penggugat I rekonsensi tidak mengiayakan permintaan daripada Tergugat I rekonsensi dan Tergugat II rekonsensi maka oleh Para Tergugat rekonsensi mempermasalahkan Penggugat I rekonsensi dari tingkat Desa Matawai Pawali, tingkat Kecamatan Lewa sampai di Tingkat Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan terakhir pada Pengadilan Negeri Waingapu saat ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas tindakan para Tergugat rekonsensi wajar-wajar saja sebagai warga negara yang baik untuk menuntut hak nya, akan tetapi yang menjadi persoalan bagi Para Penggugat rekonsensi adalah tindakan Para Tergugat rekonsensi yang **memanipulasi cerita/sejarah dengan menyatakan bahwa Penggugat I rekonsensi adalah orang yang dibelis oleh Luta Lapu (almarhum) dan Kandokang Madik (almarhumah) serta telah bersuamikan Penggugat II rekonsensi lalu oleh Para Penggugat rekonsensi harus taat/ mengabdikan kepada orang yang membelis dan kepada turunannya.**

16. Bahwa devisi orang yang dibelis untuk mengabdikan kepada orang yang membelis dan turunannya adalah suatu tindakan yang sangat merendahkan dan sangat menghina harkat martabat Para Penggugat rekonsensi.

17. Bahwa selain tindakan Para Tergugat rekonsensi merendahkan dan menghina harkat martabat Para Penggugat rekonsensi oleh Para Tergugat rekonsensi pula telah memalsukan silsilah keluarga dari Luta Lapu, almarhum (sebagaimana silsilah keluarga dari Luta Lapu, tertanggal 25 Februari 2019 yang dibuat ditandatangani oleh Tergugat I rekonsensi) dan tindakan tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat I rekonsensi.

18. Bahwa tindakan Para Tergugat rekonsensi merendahkan dan menghina harkat martabat Para Penggugat rekonsensi dan telah pula memalsukan silsilah keluarga dari Luta Lapu, almarhum (sebagaimana silsilah keluarga dari Luta Lapu, tertanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam **pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon agar yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

## II. DALAM POKOK PERKARA

### 1. Dalam Konvensi

Menolak gugatan Para Penggugat konvensi untuk seluruhnya.

### 2. Dalam Rekonsensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa perkawinan antara Luta Lapu (*almarhum*) dengan Penggugat I rekonvensi pada tahun 1965 yang dilangsungkan secara adat Sumba Timur dan Aliran Kepercayaan Marapu di Katoda Okur, dulu Desa Konda Mara sekarang Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT adalah sah secara hukum;
- 3) Menyatakan bahwa Penggugat I rekonvensi adalah ahli waris golongan I dari Luta Lapu (*almarhum*) yang sah mewaris secara hukum;
- 4) Menetapkan ke-3 (tiga) bidang Obyek sengketa:
  - Sawah Bersertifikat Hak Milik No. M.118, tahun 1983, atas nama Luta Lapu, seluas 22.920 m<sup>2</sup>, (*dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi*) terletak di Laikuni, RT.005/RW.002, Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT dengan batas-batas:

Utara	: Mbay Landukara dan Tanah Negara
Selatan	: Kabuku Langulidik
Timur	: Got air/ selokan
Barat	: Pating Karoy dan Mandina Horung

Selanjutnya mohon disebut **obyek sengketa bidang I** dalam gugatan rekonvensi.
  - Sawah Bersertifikat Hak Milik No. M.174, tahun 1983, atas nama Luta Lapu, seluas 12.580 m<sup>2</sup>, (*dua belas ribu lima ratus delapan puluh meter persegi*) terletak di Laikendar, dulu Desa Kondamara sekarang Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT dengan batas-batas:

Utara	: Sawah Nd. Hamba Ora
Selatan	: Luta Lapu
Timur	: Kali dan Tanah Negara
Barat	: Tanah Negara

Selanjutnya mohon disebut **obyek sengketa bidang II** dalam gugatan rekonvensi.
  - Sawah Bersertifikat Hak Milik No. M.175, tahun 1983, atas nama Luta Lapu, seluas 13.000 m<sup>2</sup>, (*tiga belas ribu lima meter persegi*) terletak di Laikendar, dulu Desa Kondamara sekarang Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT dengan batas-batas:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Sawah Luta Lapu

Selatan : U.N. Pangengi

Timur : Tanah Negara

Barat : Tanah Negara

Selanjutnya mohon disebut **obyek sengketa bidang III** dalam gugatan rekonsensi.

Adalah merupakan harta peninggalan dari Luta Lapu (*almarhum*) yang diwariskan kepada Penggugat I rekonsensi.

5) Menyatakan Perbuatan Para Tergugat rekonsensi yang merendahkan dan menghina harkat martabat Para Penggugat rekonsensi dan telah pula memalsukan silsilah keluarga dari Luta Lapu (sebagaimana silsilah keluarga dari Luta Lapu, tertanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum.

6) Menghukum Para Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Terbanding semula para Tergugat tersebut diatas, selanjutnya Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 06 Mei 2020 dan terhadap replik tersebut, Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 18 Mei 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Pembanding semula para Penggugat, Pengadilan Negeri Waingapu telah menjatuhkan putusan Nomor 14/Pdt.G/ 2020/PN Wgp, tanggal 24 Agustus 2020, dengan dihadiri kedua belah pihak perkara maupun Kuasa Hukumnya, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

### **DALAM KONVENSI:**

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

### **DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara LUTA LAPU (*almarhum*) dengan Penggugat I Rekonvensi pada tahun 1965 yang dilangsungkan secara adat Sumba Timur dan Aliran Kepercayaan Marapu di Katoda Okur, dulu Desa Konda Mara sekarang Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I Rekonvensi adalah ahli waris golongan I dari LUTA LAPU (*almarhum*) yang sah mewaris secara hukum;
4. Menetapkan bahwa ke-3 (tiga) bidang Obyek sengketa:
  - Sawah Bersertifikat Hak Milik No. M.118, tahun 1983, atas nama Luta Lapu, seluas 22.920 m<sup>2</sup> (*dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi*) terletak di Laikuni, RT.005/RW.002, Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT dengan batas-batas:

Utara	: Mbay Landukara dan Tanah Negara
Selatan	: Kabuku Langulidik
Timur	: Got air/ selokan
Barat	: Pating Karoy dan Mandina Horung

Selanjutnya mohon disebut **obyek sengketa bidang I** dalam gugatan rekonvensi.
  - Sawah Bersertifikat Hak Milik No. M.174, tahun 1983, atas nama Luta Lapu, seluas 12.580 m<sup>2</sup> (*dua belas ribu lima ratus delapan puluh meter persegi*) terletak di Laikendar, dulu Desa Kondamara sekarang Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT dengan batas-batas:

Utara	: Sawah Nd. Hamba Ora
Selatan	: Luta Lapu
Timur	: Kali dan Tanah Negara
Barat	: Tanah Negara

Selanjutnya mohon disebut **obyek sengketa bidang II** dalam gugatan rekonvensi.
  - Sawah Bersertifikat Hak Milik No. M.175, tahun 1983, atas nama Luta Lapu, seluas 13.000 m<sup>2</sup>, (*tiga belas ribu lima meter persegi*) terletak di Laikendar, dulu Desa Kondamara sekarang Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT dengan batas-batas:

Utara	: Sawah Luta Lapu
Selatan	: U.N. Pangengi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Negara

Barat : Tanah Negara

Selanjutnya mohon disebut **obyek sengketa bidang III** dalam gugatan rekonsensi.

Adalah merupakan harta peninggalan dari Luta Lapu (*almarhum*) yang diwariskan kepada Penggugat I Rekonsensi;

5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.936.000,00 (Tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Wgp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 September 2020, para Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasa Hukum telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Waingapu Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Wgp, tanggal 24 Agustus 2020 ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada para Terbanding semula para Tergugat Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Wgp yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu masing-masing pada hari Senin tanggal 7 September 2020 dengan menerangkan bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Wgp tanggal 24 Agustus 2020 ;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat tertanggal 08 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya mohon di anggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari seluruhnya terulang kembali segala hal di bawah ini;
  - a.) Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang di ajukan Oleh Para Pembanding / Para Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri waingapu dan telah di nyatakan Banding pada hari Jumat 4 September 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.) Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Wgp;
  - c.) Materi Gugatan, Eksepsi, Replik dan Duplik dan keterangan para saksi yang telah di jadikan dasar pemeriksaan dan terbinya Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Wgp;
  - d.) Meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kupang tingkat Banding yang memeriksa perkara ini agar melihat dan memeriksa secara bersamaan semua bukti – bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini yaitu Bukti P-1 s/d P-32, dan meninjau keabsahan dari bukti T-1 yang sangat di ragukan kebenarannya materiilnya dan patut untuk di kesampingkan;
  - e.) Meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kupang (tingkat Banding) untuk mempelajari dan mempertimbangkan secara seksama atas keterangan saksi PATI NDAMUNG, NGGABA WALU WANDJA, HABAITA HERUNG, Terutama **Saksi Ahli Hukum adat Sumba NGGAY MEHANG TANA** sebagai bahan untuk memutuskan perkara ini;
2. Bahwa dalam Memori Banding ini, Para Pembanding / Para Penggugat menyatakan keberatan – keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Wgp tertanggal 24 – Agustus – 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

### **DALAM KONVENSI:**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

### **DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Luta Lapu (almarhum) dengan Penggugat I Rekonvensi pada tahun 1965 yang di langsung secara adat sumba timur dan aliran kepercayaan marapu di Katoda okur, dulu Desa Kondamara, sekarang Desa Matawai pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I Rekonvensi adalah ahli waris golongan 1 dari Luta Lapu (almarhum) yang sah mewaris secara hukum;
4. Menetapkan bahwa ke-3 bidang objek sengketa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sawah bersertifikat Hak Milik No. M.118 tahun 1983, atas nama Luta Lapu, seluas 22.920 M2 (*dua puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh meter persegi*), terletak di Laikauni, desa kondamara sekarang desa matawai pawali, kecamatan lewa, kabupaten sumba timur, , dengan batas – batas sebagai berikut;

- ✓ Utara : Mbay Landukara, dan tanah negara
- ✓ Selatan : Kabuku Langulidik
- ✓ Timur : Got air / selokan
- ✓ Barat : Pating Karoy, dan Mandina Horung

➤ Sawah bersertifikat Hak Milik No. M.174, Tahun 1983, atas nama Luta Lapu, seluas 12.580 M2, (*dua belas ribu lima ratus delapan puluh meter persegi*) terletak di Laikendar, desa kondamara sekarang desa matawai pawali, kecamatan lewa, kabupaten sumba timur, dengan batas – batas sebagai berikut;

- ✓ Utara : sawah Nd. Hamba Ora
- ✓ Selatan : Luta Lapu
- ✓ Timur : kali dan tanah negara
- ✓ Barat : tanah negara

➤ Sawah bersertifikat Hak Milik No. M.175, tahun 1983, seluas 13.000 M2 (*tiga belas ribu meter persegi*), atas nama Luta Lapu, terletak di Laikendar, desa kondamara sekarang desa matawai pawali, kecamatan lewa, kabupaten sumba timur, , dengan batas – batas sebagai berikut;

- ✓ Utara : sawah Luta Lapu
- ✓ Selatan : U. N. Panggegi
- ✓ Timur : tanah negara
- ✓ Barat : tanah negara

Adalah merupakan harta peninggalan dari Luta Lapu (almarhum) yang di wariskan kepada Penggugat I Rekonvensi;

5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.936.000,00 (Tiga juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Ada pun mengenai keberatan – keberatannya adalah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI / REKONVENSI

1. Bahwa Pertimbangan hukum putusan halaman 62 alenia ke-tiga yang pada substansinya menyatakan Para Penggugat Konvensi tidak berhak untuk mengajukan gugatan dan atau tidak memiliki kapasitas untuk mewarisi harta peninggalan Pewaris LUTA LAPU dengan dalil sebagai anak perempuan. Pertimbangan hukum ini jelas adalah keliru karena Pewaris LUTA LAPU semasa hidupnya hanya memiliki istri satu – satunya yaitu KANDOKANG MADIK dan massa hidup mereka di karunia seorang anak perempuan satu – satunya yaitu TAWURU MAY di usia dewasanya telah memilih suami satu – satunya yaitu LUTA HENGU ATA Penggugat I Konvensi dan dari perkawinan tersebut melahirkan empat orang anak Pertama YAKOBUS LATA TANGKONDA Penggugat II Konvensi, kedua JUNITA BONGU AMAHU Penggugat III Konvensi, ketiga YOHANA KALARA HENJANG Penggugat IV Konvensi dan keempat YUBLINA KANDOKANG MADIK Penggugat V Konvensi. Di semasa hidup suami – istri antara Pewaris LUTA LAPU dan KANDOKANG MADIK telah berusaha mendapatkan ketiga bidang tanah dan atau di sebuat sebagai harta bersama sebagai suami – istri sesuai sertifikat tanda hak milik dalam perkara *Aquo* sebagai objek sengketa; 1. Sertifikat hak milik 118, tahun1983, dengan luas 22.920M2 dengan pemegang hak milik LUTA LAPU sesuai **Bukti P-11**, 2. Sertifikat hak milik 174, tahun1983, dengan luas 12.580M2 dengan pemegang hak milik LUTA LAPU sesuai **Bukti P-12**, 3. Sertifikat hak milik 175, tahun1983, dengan luas 13.000M2 dengan pemegang hak milik LUTA LAPU sesuai **Bukti P-13** dan atau ketiga bidang tanah tersebut berasal dari tanah negara bebas yang di peroleh melalui penegasan hak program *Landrn form* dan atau bukan dari Uumbu Nai Kabonji dan Uumbu Nai Kanda seperti yang didalilkan para Tergugat Konvensi dalam eksepsinya. Oleh karena itu wajar dan patut demi kebenaran dan keadilan Majelis Hakim tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Wgp karena dalam putusan turunan garis lurus dari pewaris yaitu para Penggugat Konvensi tidak dapat mewaris apa – apa dari harta peninggalan mertua kandung, nenek kandung Pewaris LUTA LAPU tentang ketiga objek sengketa dalam perkara *Aquo*. ;
2. Bahwa Pertimbangan hukum putusan halaman 78 alenia ke-8 dan halaman 79 alenia pertama yang pada substansinya menerangkan perkawinan LUTA LAPU dan Penggugat I Rekonvensi pada tahun 1965 adalah tidak benar

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan No. 133/PDT/2020/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pewaris LUTA LAPU membelis Penggugat I Rekonvensi bukan untuk menjadi istri kedua, dan atau umur Penggugat I Rekonvensi masih anak – anak di tahun 1965 bersesuaian dengan keterangan saksi PATI NDAMUNG, NGGABA WALUWANDJA dan HABAITA HERUNG, untuk meyakinkan Majelis Hakim yang Mulia pula bahwa Pewaris LUTA LAPU setelah sampainya Penggugat I Rekonvensi bergumul dengan sakit – penyakit yang pada akhirnya di tahun 1968 Pewaris meninggal dunia berseuaian dengan **Bukti P-8** akte kematian LUTA LAPU jadi pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factio* adalah jelas sangat keliru menganggap Penggugat I Rekonvensi sebagai istri kedua, lebih dari pada itu tidak ada bukti otentik yang menyakan hubungan suami istri kedua, melainkan LUTA LAPU hanya memiliki istri satu – satunya yang bernama KANDOKANG MADIK dari perkawinan tersebut melahirkan anak satu – satunya yaitu TAWURU MAY bersesuaian dengan akte otentik **Bukti P-1** Akte Kelahiran TAWURU MAY yang menerangkan ayahnya adalah **LUTA LAPU** dan ibunya **KANDOKANG MADIK**, TAWURU MAY setelah dewasa kawin dengan anak mamu kandungnya bernama **LUTA HENGU ATA** dan atau Tergugat I Rekonvensi dan perkawinan tersebut lahir keempat orang anak yaitu **YAKOBUS LATA TANGKONDA** Tergugat II Rekonvensi, **JUNITA BONGU AMAHU** Tergugat III Rekonvensi, **YOHANA KALARA HENJANG** Tergugat IV Rekonvensi, dan **YUBLINA KANDOKANG MADIK** Tergugat V Rekonvensi bersesuaian dengan **P-7** Bagan Silsilah Keluarga **LUTA LAPU** tertanggal 15 Februari 2019, dan atau dalam bagan Silsilah tersebut tidak ada tercantum Penggugat I Rekonvensi sebagai istri kedua, oleh karena itu Majelis Hakim yang Mulia wajar dan patut untuk mengesampingkan dalil Para Penggugat Rekonvensi tentang dalil Istri Kedua, karena tidak benar dan atau hanya pernyataan yang di rekayasa sedemikian rupa untuk menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang meyakinkan secara hukum, dengan fakta hukum tersebut wajar dan patut pula Majelis Hakim tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu nomor : 14/Pdt.G/2020/PN.Wgp kerana sudah mencederai rasa keadilan turunan garis lurus tidak mendapatkan apa – apa dari harta peninggalan Pewaris LUTA LAPU, dan atau orang yang tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris yang sekedar tinggal Bersama karena di belis justru itu yang mendapatkan seluruh harta peninggalan Pewaris. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pertimbangan hukum putusan *Judex Factio* halaman 80 alenia pertama, yang pada substansinya menerangkan Penggugat I Rekonvensi adalah ahli waris golongan I adalah tidak benar dengan dalil berdasarkan fakta persidangan Penggugat I Rekonvensi bukan istri kedua dari pewaris Luta Lapu dan atau hanya orang yang di belis oleh Luta Lapu di usia yang masih kecildan atau fakta hukum yang terungkap dalam persidangan *Judex Factio* adalah **LUTA LAPU** hanya memiliki istri satu – satunya yaitu **KANDOKANG MADIK** bersesuaian dengan **Bukti P-7** Bagan silsilah keluarga **LUTA LAPU** yang dianggap sudah masuk kategori akte Otentik dengan dalil telah di tanda tangani oleh pemerintah desa setempat dan atau bukan hanya sekedar akte di bawah tangan, untuk meyakinkan Majelis Hakim yang Mulia perihal tersebut pula telah di dukung oleh keterangan saksi di bawah sumpah oleh **PATI NDAMUNG, NGGABA WALUWANDJA,** dan **HABAITA HERUNG,** yang menerangkan bahwa **LUTA LAPU** hanya memiliki istri satu – satunya yaitu **KANDOKANG MADIK**, perkawinan tersebut lahir anak satu – satunya yaitu **TAWURU MAY** dan setelah dewasa kawin dengan suami satu – satunya **LUTA HENGU ATA** dalam perkara *Aquo* Tergugat I Rekonvensi, serta dari perkawinan tersebut melahirkan empat orang anak **YAKOBUS LATA TANGKONDA, JUNITA BONGU AMAHU, YOHANA KALARA HENJANG** dan **YUBLINA KANDOKANG MADIK** dalam perkara *Aquo* sebagai Tergugat II s/d tergugat V Rekonvensi, bersesuaian dengan pesan Kitab Undang – undang Hukum Perdata pasal 874 “**Segala Harta Peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, adalah kepunyaan ahli warisnya menurut undang – undang**” dengan perihal ini wajar dan patut Majelis Hakim tingkat banding untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor ; 14/Pdt.G/2020/PN.Wgp karena mencederai rasa kebenaran dan keadilan dengan alasan putusan tersebut yang memiliki hubungan garis lurus dengan Pewaris tidak mendapatkan hak sedikit pun dari objek sengketa. ;
4. Bahwa pertimbangan hukum Putusan halaman 80 alenia ke-tiga yang pada substansinya menerangkan sistem kekerabatan masyarakat sumba yang menganut sistem *Patrimonieal* dalam pendekatan kasus *Aquo* adalah terlalu berlebihan karena menurut hukum adat istiadat orang sumba juga mengenal harta bawaan yang banyak bentuk dan ragamnya seperti Muti salak, gelang gading, kuda tunggang, tanah lahan kering dan lahan basah atau sawah seperti yang terangkan oleh saksi ahli adat sumba atau *wunangyang* di hadirkan oleh para Penasehat Hukum / Para Tergugat

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan No. 133/PDT/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yaitu **Ahli NGGAY MEHANG TANA** – pihak mempelai perempuan bisa memiliki harta warisan dari orang tuanya meskipun sudah di belis oleh keluarga mempelai laki – laki, - bahwa adat di sumba timur masih hidup dan diakui sampai sekarang, - mempelai perempuan yang membawa harta dari orang tuanya di sebut juga harta bawaan, - bahwa anak perempuan bisa mewaris harta dari orang tuanya berupa, Kuda tunggang, muti salak, gelang gading, sarung – kain, babi, termasuk bisa mewaris tanah sawah atau tanah kering, - secara adat sumba apa bila perempuan mewaris harta sawah atau kebun dengan istilah adatnya **tabu uhu – kaba kaita** arti lurusnya piring nasi – piring kuah makna kiasanya yang sesungguhnya adalah pemberian tanah sawah atau tanah lahan kering kepada mempelai perempuan yang telah di belis oleh suami dan keluarganya, Majelis Hakim yang Mulia dari kesaksian ahli adat sumba dalam putusan *Judex Factio* sama sekali tidak mempertimbangkan sesaksian saksi ahli hukum adat yang di ajukan di fakta persidangan sedangkan keterangannya terurai dengan jelas pada putusan halaman 36, halaman 37, halaman 38, halaman 39, halaman 40 dan halaman 41, oleh karena pertimbangan hukum *Judex Factio* yang tidak komprehensif dalam menggali fakta hukum dan mengabaikan yang substansial tentang perkara *Aquobersesuaian* dengan pesan Kitab Undang – undang Hukum Perdata Pasal 852 “anak – anak atau keturunan – keturunan, sekalipun di lahirkan dan berbagai perkawinan, **mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka** , atau keluarga – keluarga sedarah mereka selanjutnya **dalam garis lurus ke atas tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu**” dari pesan yuridis ini mematahkan pertimbangan hukum *Judex Factio* yang menyakan pihak perempuan tidak berhak mewaris, sedangkan menurut pasal 852 KUHP “anak – anak, atau cucu – cucu berhak mewaris harta peninggalan pewaris tanpa memandang jenis kelamin” oleh karena itu wajar dan patut untuk membatalkan putusan pengadilan negeri waingapu nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Wgp karena mencederai rasa keadilan turunan garis lurus tidak mendapatkan warisan dari LUTA LAPU. ;

5. Bahwa Pertimbangan hukum Putusan *Judex Factio* halaman 80 alenia keempat yang pada substansinya menerangkan Penggugat I Rekonvensi adalah janda yang hidup terlama dengan Pewaris dan tidak menikah lagi dengan laki – laki lain adalah tidak sesuai dengan kebenaran dan fakta persidangan, yang benar adalah Penggugat I Rekonvensi di belis pada

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan No. 133/PDT/2020/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 1966 oleh Pewaris LUTA LAPU dengan usia masih anak – anak, kurang lebih dua tahun setelah Penggugat I Rekonvensi sampai Pewaris LUTA LAPU meninggal dunia di tahun 1968 bersesuaian dengan **Bukti P-8** akte kematian LUTA LAPU tertanggal 8-2-1968, dan setelah pewaris meninggal dunia, di tahun 1969 Penggugat I Rekonvensi **Bangu Kahi** kawin dengan suami satu – satunya yaitu **Kambaru Windi** dalam perkara *Aquo* Penggugat II Rekonvensi sampai dengan saat sekarang ini bersesuaian dengan keterangan saksi PATI NDAMUNG, NGGABA WALUWANDJA dan HABAITA HERUNG yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan atau dalil para Penggugat Rekonvensi tentang istri kedua adalah tidak benar hanya di rekayasa sedemikian rupa untuk menguasai objek sengketa tanpa di dukung oleh akte otentik yang meyakinkan secara hukum. ;

6. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Factio* halaman 81 alenia kedua yang menerangkan bukti T-2 silsilah keluarga Luta Lapu yang menempatkan Penggugat I Rekonvensi sebagai **istri kedua adalah tidak benaryang** sesungguhnya Bukti Surat T-2 sangat di ragukan kebenaran materielnya dengan dalil pejabat Kepala Desa Matawai Pawali yang tanda tangan surat keterangan nikah adat baru di angkat menjadi pejabat Kepala Desa Matawai Pawali di tahun 2019 sebagai pejabat kepala desa demisioner atau menjabat sementara waktu sambil menunggu Kepala Desa definitip, bagaimana bisa menerangkan / mengeluarkan / memberikan keterangan pernikahan adat kepada salah satu mempelai yang lama sudah meninggal, yang telah jauh lampau terjadi di tahun 1965, dan atau LUTA LAPU sudah meninggal dunia pada tahun 1968 sesuai Bukti Surat yang di ajukan oleh para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi **P-8** tentang akte kematian LUTA LAPU tertanggal 8-2-1968, yang idealnya seorang pejabat memberikan surat keterangan hanya untuk masa jabatan yang sedang berlangsung, wajar dan patut Majelis Hakim yang Mulia menganggap Bukti surat T-2 adalah tidak memiliki kekuatan pembuktian secara yuridis formal, dan atau Bukti T-2 mengalami cacat secara hukum administrasi yang tidak akan di jadikan bahan pertimbangan hukum dalam memutus perkara *Aquo* di tingkat banding. ;
7. Bahwa pertimbangan hukum putusan halaman 81, alenia ke-empat yang menerangkan Penggugat I Rekonvensi setelah Luta Lapu meninggal tidak menikah lagi adalah tidak benar fakta persidangan menerangkan bahwa semasa hidupnya Penggugat I Rekonvensi hanya menikah dengan Penggugat II Rekonvensi yaitu Kambaru Windi, dan atau tidak memiliki





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suami lain lagi bersesuaian dengan keterangan saksi di bawah sumpah PATI NDAMUNG, NGGABA WALUWANJA, dan HABAITA HERUNG, untuk meyakinkan majelis hakim yang Mulia sesuai akte otentik **bukti P-7** bagan silsilah keluarga LUTA LAPU yang di buat oleh Tergugat I Rekonvensi dan mengetahui Kepala Desa Matawai Pawali menerangkan bahwa **LUTA LAPU** hanya memiliki istri satu – satunya yaitu **KANDOKANG MADIK** dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan satu – satunya yaitu **TAWURU MAY** bersesuaian dengan **bukti P-1** Akte kelahiran No. 7058/CSL/ST/1989 yang menerangkan bahwa ayah kandungnya adalah LUTA LAPU dan ibu kandungnya adalah KANDOKANG MADIK, Majelis hakim yang Mulia bahwa dalil para Penggugat Rekonvensi yang menerangkan Penggugat I Rekonvensi Bangu Kahi adalah istri kedua dari LUTA LAPU **adalah tidak benar**, dan atau dalil ini tidak di dukung dengan akte otentik yang meyakinkan secara hukum dan atau keterangan saksi yang di ajukan oleh kuasa hukum para **penggugat** rekonvensi bersifat berdiri sendiri dan sangat subjektif dan atau tidak objektif karena salah satu saksi (Drs. Langu Pindingara) adalah bersaudara kandung dari Penggugat I Rekonvensi yaitu Bangu Kahi wajar dan patut untuk di ragukan keterangannya apa lagi keterangan saksi tidak di sumpah sebelum memberikan keterangannya. ;

8. Bahwa pertimbangan hukumputusan halaman 82 Alenia Pertama dan keduanya pada substansinya menganggap Penggugat I Rekonvensi sebagai istri kedua dari Pewaris LUTA LAPU adalah kekeliruan majelis hakim *Judex Factio* menilai karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di pengadilan mau pun dengan bukti – bukti surat yang di ajukan oleh kedua belah pihak, dan atau fakta hukum yang benar adalah Penggugat I Rekonvensi hanya memiliki suami satu – satunya yaitu Kambaru Windi dalam perkara *Aquo* Penggugat II Rekonvensi, semasa hidupnya pewaris **LUTA LAPU** hanya memiliki istri satu – satunya yaitu **KANDOKANG MADIK** dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan satu – satunya yaitu **TAWURU MAY** bersesuaian dengan bukti **P-1** Akte kelahiran No. 7058/CSL/ST/1989 yang menerangkan bahwa ayah kandungnya adalah LUTA LAPU dan ibu kandungnya adalah KANDOKANG MADIK, dan setelah dewasa TAWURU MAY mengambil suami satu – satunya yaitu LUTA HENGU ATA dalam perkara *aquo* Tergugat I Rekonvensi dan dari perkawinan tersebut lahir keempat orang anak yaitu YAKOBUS LATA TANGKONDA / Tergugat II Rekonvensi, JUNITA BONGU AMAHU /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III Rekonvensi, YOHANA KALARA HENJANG / Tergugat IV Rekonvensi dan YUBLINA KANDOKANG MADIK / Tergugat V Rekonvensi dan atau keempat orang tersebut adalah cucu kandung garis lurus dari Pewaris **LUTA LAPU** oleh karena dalil tersebut wajar dan patut Majelis Hakim tingkat Banding menyakan hukum bahwa ahli waris dari **LUTA LAPU** adalah **LUTA HENGU ATA, YABOKUS LATA TANGKONDA, JUNITA BONGU AMAHU, YOHANA KALARA HENJANG, dan YUBLINA KANDOKANG MADIK**, demikian pula segala harta peninggalan pewaris berupa ke-tiga objek sengketa dengan sertifikat hak milik atas nama LUTA LAPU harus jatuh kepada ahli waris dari LUTA LAPU berdasarkan garis keturunan lurus bersesuaian dengan Pasal 913 Kitab Undang – undang Hukum Perdata dengan azas hukum ***Ligitieme Portie*** “segala sesuatu bagian harta peninggalan Pewaris yang **harus** di berikan kepada ahli waris garis lurus menurut ketentuan undang – undang” dan atau *Judex Factio* telah salah dalam pertimbangan hukum memutus perkara ini hanya menggali dari hukum adat semata- mata tanpa melakukan pendalaman secara hukum nasional, oleh karena itu wajar dan patut Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Wgp.

9. Bahwa pertimbangan hukum putusan halaman 82 alenia ketiga, halaman 83 alenia pertama yang substansinya menerangkan ke-tiga objek sengketa adalah hak milik dari LUTA LAPU dan berasal dari tanah negara bebas melalui permohonan hak milik dalam rangka pelaksanaan Landre form,. Pertimbangan hukum ini jelas berbanding terbalik dengan dalil para Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi/Jawabannya maupun keterangan saksi yang diajukan yang mendalilkan bahwa ketiga objek tanah sengketa tersebut berasal dari pemberian Umbu Nai Kabonji dan Umbu Nai Kanda seperti terurai dalam Jawaban halaman 6, point 8 dan *Replik* Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa ketiga objek sengketa berasal dari tanah negara bebas, bersesuaian dengan keterangan saksi PATI NDAMUNG, dan HABAITA HERUNG, serta Bukti Surat **P-11, P-12 dan P-13** yang menyatakan “tanah berasal dari tanah negara bebas dalam rangka pelaksanaan landre form” dari fakta hukum ini sesungguhnya *Judex Factio* mengabulkan gugatan para penggugat karena sudah menunjukkan dalil para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi gugur dalam membuktikan ke-tiga objek sengketa berasal dari Umbu Nai Kabonji dan Umbu Nai Kanda dan atau Para Tergugat Konvensi adalah

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan No. 133/PDT/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah, dari perihal ini *Judex Factio* sesungguhnya harus menilai para Penggugat Rekonvensi hanya mengada – ada yang memputar balikkan fakta hukum tentang asal – muasal ketiga objek sengketa, dan atau wajar dan patut Majelis Hakim tingkat banding untuk menilai bahwa dalil para Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum serta Putusan *Judex factio* mengalami kesalahan dalam menilai asal – usul objek sengketa sehingga wajar dan patut Majelis Hakim yang Mulia di tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor ; 14/Pdt.G/2020/PN.Wgp. ;

10. Bahwa Pertimbangan hukum putusan halaman 84 alenia pertama yang pada substansinya menerangkan *Penggugat I Rekonvensi adalah janda tanpa anak dari LUTA LAPU yang mengolah tanah objek sengketa bidang 1, 2 dan 3 sejak tahun 965 hingga sekarang ini tanpa adanya gangguan dari pihak mana pun .....dst* adalah kekeliruan kesalah besar dari *Judex Factio* dalam pertimbangan hukum dengan dalil bahwa sejak almarhumah **TAWURU MAY** (istri satu – satunya Tergugat I Rekonvensi, ibu kandung dari Tergugat II sampai dengan Tergugat V Rekonvensi) **masih hidup sudah memperkarakan** persoalan ini di BPN Sumba Timur di tahun 2001 dengan cara membuat surat pembatalan permintaan Kambaru Windi asal Desa Kondamara yang mau hibah tanah sawah sertifikat a/n LUTA LAPU bersesuaian dengan **Bukti P-14**, serta bukti surat lain yang berkaitan dengan para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi memperkarakan ketiga objek sengketa yaitu **Bukti P-18** dan **Bukti P-19** Surat Panggilan menghadap di desa Matawai Pawali dalam perkara ketiga objek tanah sengketa pada tahun 2006, **Bukti P- 20, P-21** dan **P-22** surat panggilan menghadap dan pelimpahan perkara dari Pemerintahan Kecamatan Lewa kepada Pemda Sumba Timur di tahun 2009 – 2010, **Bukti P-23, P-24** dan **P-25** surat panggilan menghadap urusan perkara ke-tiga objek sengketa di Pemda Sumba Timur melalui dinas Polisi Pamong Praja,. Dari perihal ini *Judex Factio* Majelis hakim pengadilan negeri waingapu jelas keliru atau ada kesalahan dalam pertimbangan hukum tentang putusan yang menyatakan tidak ada gangguan dari pihak mana pun sesungguhnya Bukti – bukti surat yang di ajukan oleh para Penggugat Konvensi / Para tergugat Rekonvensi seperti **Bukti P-14, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24** dan **P-25** sangat berkaitan erat dengan pokok persoalan untuk mengungkapkan benang merah kebenaran materiel dari pokok perkara namun *Judex Factio* telah keliru dan salah tidak mempertimbangkan bukti

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan No. 133/PDT/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat yang di ajukan karena berkaitan erat dengan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim yang Mulia tingkat banding wajar dan patut untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Wgp karena telah mengalami kekeliruan dan kesalahan yang nyata dalam menilai dan mempertimbangkan secara hukum tentang pokok perkara. ;

11. Bahwa perbuatan para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang ingin menggelapkan sertifikat hak milik pewaris dan ingin menguasai/memiliki tanah hak milik pewaris tanpa alas hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum *Onrechtmatige Daad*. ;
12. Bahwa untuk menjamin hak kepemilikan para ahli waris terhadap tiga bidang tanah objek sengketa yang di kuasai oleh para tergugat I konvensi dan tergugat II konvensi tanpa alas hak harus di terima oleh para penggugat sebagai harta warisan bersesuaian dengan azas hukum ***Legetieme Portie*** atau bagian warisan menurut undang – undang ialah bagian dan harta benda yang harus di berikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang – undang”idem pasal 913 Kitab Undang – undang Hukum Perdata;
13. Bahwa para penggugat mempunyai bukti permulaan yang cukup dan prasangka yang beralasan terhadap itikad buruk para tergugat I dan dan tergugat II untuk mengalihkan kepemilikan lahan, menjual, menggadaikan objek sengketa , mohon terlebih dahulu Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berkenan meletakkan sita jaminan ***Conservatoir Beslag*** terhadap objek sengketa tersebut di atas, meskipun masih ada upaya hukum verset, maupun kasasi. ;
14. Bahwa para tergugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum wajar dan patut Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau majelis hakim yang Mulia untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi. ;

Maka berdasarkan segala apa yang di uraikan di atas, Pembanding mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memutuskan :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Wgp tertanggal 24 – Agustus – 2020;
2. Mengabulkan perlawanan Para Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa Pewaris Luta Lapu memiliki ahli waris yang sah dan meyakinkan yaitu: 1. LUTA HENGU ATA, 2. YACOBUS LATA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGKONDA,SAP, 3. JUNITA BONGU AMAHU,A.MA.PD, 4. YOHANA KALARA HENJANG, dan 5. YUBLINA KANDOKANG MADIK,S.Pd ;

- Sawah bersertifikat Hak Milik No. M.118 tahun 1983, atas nama Luta Lapu, seluas 22.920 M2 (*dua puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh meter persegi*), terletak di Laikauni, desa kondamara sekarang desa matawai pawali, kecamatan lewa, kabupaten sumba timur, , dengan batas – batas sebagai berikut;

- ✓ Utara : Mbay Landukara, dan tanah negara
- ✓ Selatan : Kabuku Langulidik
- ✓ Timur : Got air / selokan
- ✓ Barat : Pating Karoy, dan Mandina Horung

- Sawah bersertifikat Hak Milik No. M.174, Tahun 1983, atas nama Luta Lapu, seluas 12.580 M2, (*dua belas ribu lima ratus delapan puluh meter persegi*) terletak di Laikendar, desa kondamara sekarang desa matawai pawali, kecamatan lewa, kabupaten sumba timur, dengan batas – batas sebagai berikut;

- ✓ Utara : sawah Nd. Hamba Ora
- ✓ Selatan : Luta Lapu
- ✓ Timur : kali dan tanah negara
- ✓ Barat : tanah negara

- Sawah bersertifikat Hak Milik No. M.175, tahun 1983, seluas 13.000 M2 (*tiga belas ribu meter persegi*), atas nama Luta Lapu, terletak di Laikendar, desa kondamara sekarang desa matawai pawali, kecamatan lewa, kabupaten sumba timur, , dengan batas – batas sebagai berikut;

- ✓ Utara : sawah Luta Lapu
- ✓ Selatan : U. N. Panggegi
- ✓ Timur : tanah negara
- ✓ Barat : tanah negara

Adalah sah dan meyakinkan merupakan harta peninggalan Luta Lapu yang di wariskan kepada ahli waris 1. LUTA HENGU ATA, 2. YACOBUS LATA TANGKONDA,SAP, 3. JUNITA BONGU AMAHU,A.MA.PD, 4. YOHANA KALARA HENJANG, dan 5. YUBLINA KANDOKANG MADIK,S.Pd.;

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I / Terbanding I Bangi Kahi, dan Tergugat II / Terbanding II Kambaru Windi yang ingin menguasai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/menggelapkan sertifikat tanda hak milik yang asli sebagai harta peninggalan Pewaris berupa tiga bidang tanah objek sengketa tanpa alas hak adalah perbuatan melawan hukum *Onrechmatige Daad*:

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan *conservatoir beslag* terhadap tiga bidang objek sengketa ;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat Konvensi dan atau siapa saja yang di beri hak oleh para Tergugat Konvensi supaya mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan bebas dan aman untuk di kuasai para Penggugat Konvensi, bila perlu dengan bantuan alat Negara Kepolisian Republik Indonesia :-----
7. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik, apa bila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain yang memenuhi unsur keadilan mohon putusan yang seadil – adilnya “**Ex acquo et bono**”.

Membaca relaas pemberitahuan penyerahan memori banding kepada para Terbanding semula para Tergugat Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Wgp yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu masing-masing pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 ;

Membaca kontra memori banding dari para Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Senin tanggal 21 September 2020 yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkara perdata nomor 14/Pdt.G/2020/PN.WGP., telah menjatuhkan putusan tertanggal 24 Agustus 2020, yang amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut:

-MENGADILI-

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

### DALAM PERKARA POKOK:

#### DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan No. 133/PDT/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara LUTA LAPU (almarhum) dengan Penggugat I Rekonvensi pada tahun 1965 yang dilangsungkan secara adat Sumba Timur dan Aliran Kepercayaan Marapu di Katoda Okur, dulu Desa Konda Mara sekarang Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I Rekonvensi adalah ahli waris golongan I dari LUTA LAPU (almarhum) yang sah mewaris secara hukum;
4. Menetapkan ke-3 (tiga) bidang Obyek sengketa:

- Sawah Bersertifikat Hak Milik No. M.118, tahun 1983, atas nama Luta Lapu, seluas 22.920 m<sup>2</sup>, (*dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi*) terletak di Laikuni, RT.005/RW.002, Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT dengan batas-batas:

Utara : Mbay Landukara dan Tanah Negara  
Selatan : Kabuku Langulidik  
Timur : Got air/ selokan  
Barat : Pating Karoy dan Mandina Horung

Selanjutnya mohon disebut **obyek sengketa bidang I** dalam gugatan rekonvensi.

- Sawah Bersertifikat Hak Milik No. M.174, tahun 1983, atas nama Luta Lapu, seluas 12.580 m<sup>2</sup>, (*dua belas ribu lima ratus delapan puluh meter persegi*) terletak di Laikendar, dulu Desa Kondamara sekarang Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT dengan batas-batas:

Utara : Sawah Nd. Hamba Ora  
Selatan : Luta Lapu  
Timur : Kali dan Tanah Negara  
Barat : Tanah Negara

Selanjutnya mohon disebut **obyek sengketa bidang II** dalam gugatan rekonvensi.

- Sawah Bersertifikat Hak Milik No. M.175, tahun 1983, atas nama Luta Lapu, seluas 13.000 m<sup>2</sup>, (*tiga belas ribu lima meter persegi*) terletak di Laikendar, dulu Desa Kondamara sekarang Desa Matawai Pawali, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT dengan batas-batas:

Utara : Sawah Luta Lapu  
Selatan : U.N. Pangengi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Negara

Barat : Tanah Negara

Selanjutnya mohon disebut **obyek sengketa bidang III** dalam gugatan rekonsensi.

Adalah merupakan harta peninggalan dari Luta Lapu (*almarhum*) yang diwariskan kepada Penggugat I rekonsensi.

5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.936.000,00 (Tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Terbanding/ Para Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonsensi merasa Putusan Pengadilan Negeri Waingapu nomor 14/ Pdt.G/2020/ PN. WGP sudah tepat, adapun bantahan Para Pembanding/ Para Penggugat dalam konvensi/ Para Tergugat dalam rekonsensi terhadap putusan *aquo*, Para Terbanding/ Para Tergugat dalam konvensi/ Para Penggugat rekonsensi berpendapat sebagai berikut:
  1. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding/ Para Penggugat dalam konvensi/ Para Tergugat dalam rekonsensi pada poin (1), (2) dan (3) adalah keliru/tidak cermat memahami isi pertimbangan putusan *yudex factie*, karena apa yang diuraikan dalam memoritersebut adalah pertimbangan *yudex factie* mengenai ulasan eksepsi maupun permintaan yang disampaikan oleh Para Terbanding/ Para Tergugat konvensi/ Para Penggugat rekonsensi dalam eksepsinya maupun dalam petitum Para Terbanding/ Para Tergugat konvensi/ Para Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensinyasehingga atas keberatan Para Pembanding/ Para Penggugat dalam konvensi/ Para Tergugat rekonsensi haruslah dikesampingkan dan/ atau ditolak oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang.
  2. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding/ Para Penggugat dalam konvensi/ Para Tergugat dalam rekonsensi pada poin (4) yang pada intinya keberatan mengenai sistem kekeluargaan Patrilineal (menarik garis keturunan yang berasal dari laki-laki) untuk mewaris dalam perkara *a quo*. Bahwa mengenai putusan *yudex factie* dalam pertimbangannya sudah tepat. Hal ini bersesuaian dengan adanya bukti bahwa adat di Sumba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Timur masih berlaku dan diakui sampai dengan saat ini serta didukung pula semua saksi yang dihadirkan dalam persidangan *a quo*. Sehingga adalah berdasarkan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk menolak dalil Para Pembanding/ Para Penggugat dalam konvensi/ Para Tergugat dalam rekonvensi.

3. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding/ Para Penggugat dalam konvensi/ Para Tergugat dalam rekonvensi pada poin (5) yang pada intinya keberatan terhadap pertimbangan *yudex factie* yang menyatakan bahwa Terbanding I/ Tergugat I dalam konvensi/ Penggugat I rekonvensi adalah janda daripada Luta Lapu (*almarhum*). Bahwa atas keberatan tersebut haruslah ditolak dan cenderung mengada-ada. Bahwa fakta dalam persidangan *a quo* Terbanding I/ Tergugat I dalam konvensi/ Penggugat I rekonvensi benar merupakan istri kedua daripada Luta Lapu (*almarhum*) yang dibelis pada tahun 1965. Hal ini besesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam persidangan *a quo*.
4. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding/ Para Penggugat dalam konvensi/ Para Tergugat dalam rekonvensi pada poin (6,7,8, 9 dan 10) adalah tidak benar dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang. Bahwa apa yang diuraikan oleh *yudex factie* pada poin-poin yang dikeberatkan oleh Para Pembanding/ Para Penggugat dalam konvensi/ Para Tergugat dalam rekonvensi sudahlah tepat dan berdasarkan hukum oleh *yudex factie* Pengadilan Negerikan Waingapu mempertimbangkannya.
5. Bahwa apa yang diuraikan oleh Para Pembanding pada poin (11, 12, 13, dan 14) haruslah ditolak dan/ atau dikesampingkan karena tidaklah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang.
6. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Waingapu dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkaranya (*feltelijke groenden*), begitu juga pertimbangan hukumnya (*Rechts Groenden*) sesuai analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Para Terbanding/Para Tergugat dalam konvensi/Para Penggugat dalam rekonvensi, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, bahwa setelah memeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat dalam konvensi/Para Tergugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, No.14/Pdt.G/2019/PN WGP, tertanggal 24 Agustus 2020;
3. Menghukum Para Pembanding/ Para Penggugat dalam konvensi/ Para Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum (*ex aequo et bono*);

Membaca relaas penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Wgp yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Wgp yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu masing-masing kepada : Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 dan para Terbanding semula para Tergugat pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 dengan menerangkan supaya datang untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Wgp, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Agustus 2020 terhadap Putusan tersebut Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Wgp dan dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan No. 133/PDT/2020/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yakni Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan segala surat-surat dan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Wgp, tanggal 24 Agustus 2020 dan setelah pula membaca, serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pokok perkara dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta alasan-alasan hukumnya. Oleh karena itu pertimbangan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih yang dianggap telah dimuat disini dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan keberatan dalam memori banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri dan oleh karena itu memori banding tersebut tidak lagi beralasan hukum dan karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dimana pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Wgp tanggal 24 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka para Pembanding semula para Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

## Mengingat :

1. Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Weren in De gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227RBg / Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199 – 205) ;
4. Memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Wgp, tanggal 24 Agustus 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh kami Posma P. Nainggolan, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, SH.MH. dan Oloan Harianja, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 133/Pdt/2020/PT Kpg tanggal 19 November 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Emiliana Toyo Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 133/PDT/2020/PT KPG tanggal 15 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

Hakim Anggota I,

Ttd.

Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, SH.MH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Oloan Haranja, SH.MH.

Hakim Ketua,

Ttd.

Posma P. Nainggolan, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Emiliana Toyo

## Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan .....Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,-
- Pemberkasan ..... Rp. 134.000,-

J u m l a h ..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi :

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

Tri Mandoyo, SH.M.Hum.

NIP.19600815 198303 1012